

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individual dan sekaligus juga makhluk sosial, berarti makhluk yang bermasyarakat. Sebagai individu manusia itu bebas, namun sebagai makhluk yang bermasyarakat, manusia itu terikat oleh berbagai norma dan peraturan. Tiap individu harus berusaha menyesuaikan dirinya kepada tuntutan masyarakatnya. Menyesuaikan diri kepada tuntutan masyarakat berarti mentaati segala norma dan peraturan masyarakat serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sepanjang norma atau peraturan dan pendapat masyarakat itu dianggap baik (Annonimus, 1985).

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama dengan diliputi oleh struktur dan sistem yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas dan kebudayaan diantara mereka. Di dalam kehidupan masyarakat biasanya terjadi hubungan sosial secara timbal balik diantara individu dengan individu yang masing-masing memiliki kesadaran dan pengertian akan hubungan tersebut, yang tercermin dalam sifat kehidupan mereka antara yang satu dengan yang lain merasa saling tergantung. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata jarang sekali seseorang individu yang mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara mandiri. Untuk dapat menjalin hubungan dengan baik antara individu di dalam masyarakat maka peranan

rasa setia kawan (solidaritas sosial) sangat dibutuhkan. Kesadaran inilah yang dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi aman dan tentram.

Anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-beda dalam beberapa segi yang terdiri dari tua-muda, kaya-miskin, bangsawan-bukan bangsawan, ilmuwan-bukan ilmuwan, pejabat tinggi dengan orang awam. Dalam kenyataan sering terjadi hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok. Di dalam memenuhi kehidupannya dengan mengganggu orang lain, persaingan hidup yang cukup tinggi mengakibatkan orang mencuri, membunuh, merampok, dan menjual ataupun mengkonsumsi obat-obat terlarang (Suryabrata, 1993).

Dewasa ini perbuatan kriminal mencakup perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan-perbuatan yang tidak dipidana, tetapi oleh pandangan masyarakat merupakan perbuatan yang tercela dan patut dipidana. Menurut Widiyanti dan Waskita (1994) penjahat yang berusaha insaf atas perbuatan yang ditakutinya akan diajak dan diacuhkan oleh penjahat lainnya. Sedangkan masyarakat belum tentu akan menerimanya dengan begitu saja. Untuk kembali ke masyarakat, mereka lebih banyak menghadapi bujukan-bujukan kejahatan, dan sering kali tidak ada seorangpun yang akan menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Menurut Panjaitan dan Simorangkir (1995) kenyataan yang selalu terjadi adalah mereka ditolak dan dikucilkan dari masyarakat. Salah satu cara mengatasinya menurut Sugianto (1988) adalah memberi dukungan sosial untuk dapat menghadapi penyesuaian sosial di masyarakat.